

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN PENYALAHGUNAN NARKOTIKA JENIS SABU
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sabang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : TEUKU RABIL JUSHAR
NPM : 2001110028
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAN NARKOTIKA JENIS SABU
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sabang)**

Banda Aceh, 22 Januari 2025

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H., LLM

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAN NARKOTIKA JENIS SABU
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sabang)**

Oleh

Nama : Teuku Rabil Jushar
No. Mahasiswa : 2001110028
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 06 Februari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H.,M.Kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.
4. Penguji II : Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.
5. Penguji III : Dr. Mukhlis, S.H.,M.Hum.

(*Mainita*)
(*Trio Yusandy*)
(*Riza Chatias Pratama*)
(*Dr. Yusri Z. Abidin*)
(*Dr. Mukhlis*)

Banda Aceh, 24 Februari 2025

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Mainita
Dr. Mainita, S.H., M.H.kes.

ABSTRAK

**TEUKU RABIL
JUSHAR
2025**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS SABU
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Sabang)**

(iv.58) pp.,bibl.,app.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam prakteknya terdapat penyalahguna sabu oleh anggota kepolisian pada perkara nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sab dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara, akan tetapi pada perkara memutus nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sab. Hakim memutus perkara tersebut dengan amar putusan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan penyalahgunaan narkotika, penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika, kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sabang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anggotanya

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan serta kepustakaan (*Library Reserch*) dengan mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika dijatuhi hukuman penjara selama 11 bulan. Faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan penyalahgunaan narkotika karena faktor kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, faktor lingkungan pergaulan yang tidak baik dan faktor tekanan pekerjaan. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian resor sabang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anggotanya disebabkan kurangnya dukungan keluarga, kurangnya anggaran penyuluhan, Jumlah anggota yang sedikit dan Pengaruh lingkungan. Sedangkan upaya yang dilakukan melakukan pembinaan dan pengawasan serta penindakan disiplin.

Disarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Sabang apabila dikemudian hari memeriksa dan mengadili perkara narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian memberikan hukuman terberat. Disarankan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Sabang agar mengajukan dan mengupayakan kesejahteraan bagi anggotanya. Disarankan kepada setiap anggota kepolisian agar membenahi pribadi masing-masing agar tidak melukai kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Kepololisian Republik Indonesia dan menghadirkan perbuatan yang menata ulang nama baik institusi kepolisian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang)”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, izinkan untuk dapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Riza Chatias Pratama, S.H., LLM., selaku Pembimbing, dengan ini mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dan dukungan sebagai pembimbing tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga motivasi untuk terus berkembang. Semoga kebaikan bapak menjadi keberkahan dan inspirasi untuk terus melangkah ke depan. Semoga ilmu yang bapak curahkan segera membawa bapak kepada pencapaian yang lebih tinggi.
2. Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Dr. Mainita S.H, M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2020 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan skripsi ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan kepada Ayahanda Teuku Akrizal Syahputra dan Ibunda Rini Yulianti yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis. Rasa terima kasihku kepada berbagai pihak yang disebut maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan menengadahkan tangan kepada Dzat Illahi Rabbi seraya memanjatkan harapan dan do'a Ya Rabb, limpahkanlah rakmat, karunia, serta hidayah, dan jadikanlah seluruh kebaikan berbagai pihak yang diberikan kepada diriku.

Masih banyak kekurangan dan menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 4 Januari 2025

Penulis

Teuku Rabil Jushar

NPM: 2001110028

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS SABU OLEH APARAT KEPOLISIAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	10
B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika.....	15
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	27
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	33
 BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS SABU	
A. Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Penyalahguna Narkotika	35
B. Faktor yang Menyebabkan Anggota Kepolisian Melakukan Penyalahgunaan Narkotika.....	45
C. Kendala dan Upaya yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Sabang Dalam Menanggulangi Penyalahguna Narkotika Oleh Anggotanya	49
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB II

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS SABU OLEH APARAT KEPOLISIAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum* dalam bahasa inggris disebut sebagai *delict* atau dalam bahasa Prancis disebut *delit*, yang dapat diartikan menjadi suatu perbuatan yang dapat dikenai hukum karena termasuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tindak pidana.¹ Selain dari ketiga bahasa itu, istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda sebagaimana yang terdapat *Wetboek van strafrecht* Belanda begitu pula dalam *WvS Hindia Belanda*, yakni *strafbaarfeit*. Namun istilah tidak memiliki penjelasan yang resmi mengenai arti dan maknanya.²

Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berupa kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Beberapa ahli hukum pidana di Indonesia menggunakan berbagai istilah untuk merujuk pada konsep “pidana,” seperti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik.³

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman,

¹ Sonya Airini Batubara, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Medan), *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Volume 18, Nomor 2, 2018, hlm. 100. Diakses pada tanggal 18 November 2023 Pukul 15.00 Wib.

²Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017. hlm. 35.

³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1997. hlm.

penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.⁴ Istilah tindak pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut akan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.⁵

Upaya memahami hukum sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia selalu menghasilkan interpretasi yang beragam di kalangan masyarakat. Terdapat perbedaan cara pandang antara kelompok masyarakat umum dan mereka yang mendalami hukum sebagai praktisi atau akademisi. Kehidupan manusia mencakup berbagai aspek atau bidang yang masing-masing membutuhkan aturan hukum yang spesifik. Keberagaman aspek dalam kehidupan ini menuntut adanya keragaman hukum yang sesuai, sehingga tidak mungkin untuk merumuskannya dalam satu bentuk atau sistem hukum yang seragam.⁶

Kepastian hukum dipahami sebagai adanya kejelasan mengenai pola perilaku yang bersifat umum serta mengikat seluruh anggota masyarakat, termasuk implikasi hukumnya. Konsep kepastian hukum ini dapat diwujudkan dalam hukum kebiasaan maupun hukum yang ditetapkan oleh negara. Dalam kelompok masyarakat primer atau tradisional dengan sistem hukum tidak tertulis, kepastian hukum diperoleh melalui nasihat, petuah, dan mekanisme kontrol informal yang berfungsi sebagai media sosialisasi dan internalisasi

⁴ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm 185

⁵ Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung. Alumni. 2006. hlm 71.

⁶ Joko Sriwidodo, *Pembelajaran Hukum Pidana*, kepel press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1

norma-norma hukum kepada setiap individu, sekaligus menjadi cerminan eksistensi norma hukum itu sendiri.⁷

Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, tindak pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Menurut Tofik Yanuar Chandra, untuk menentukan istilah mana yang digunakan untuk menerjemahkan arti dari *strafbaarfeit*, maka yang digunakan adalah tindak pidana karena hampir seluruh peraturan perundang-undangan pidana, menggunakan istilah ini. Yang dimana tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.⁹

Suyanto mengatakan bahwa “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁰

Hukum merupakan Seperangkat kaidah, pegangan yang mengatur manusia untuk melakukan sesuatu yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Pidana: sanksi, hukuman. Hukum pidana dibagi menjadi 2 macam, diantaranya:

⁷ *Ibid*, hlm. 15

⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 38

⁹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 39.

¹⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 68.

a. Hukum Pidana Formil

Merupakan aturan yang digunakan untuk mempertahankan hukum pidana materiil dan pelaksana dari hukum pidana materiil.

b. Hukum Pidana Materiil

Merupakan aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan apa yang dikerjakan, serta sanksi hukuman atas perbuatan pidana.¹¹

Bentuk klasifikasi dari suatu hal dapat bermacam dan beragam, begitu pula dengan jenis-jenis tindak pidana. Menurut beberapa ahli tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa klasifikasi. Menurut Teguh Prasetyo dalam bukunya, beliau membagi jenis-jenis tindak pidana kedalam 6 bagian yakni:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)
- c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*
- d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*
- e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)
- f. Jenis delik lain:
 - 1) Delik Berturut-turut
 - 2) Delik Yang Berlangsung Terus
 - 3) Delik Berkualifikasi
 - 4) Delik Politik
 - 5) Delik Dengan *Previlage*
 - 6) Delik *Propria*

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli ada bermacam-macam, namun kebanyakan memiliki kesamaan, sehingga melahirkan suatu aliran, yakni aliran monisme dan aliran atau pandangan

¹¹ *Ibid*, hlm .79

dualisme. Menurut aliran monisme, unsur-unsur tindak pidana secara umum dapat dirumuskan menjadi:

- a. Mencocoki rumusan delik
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa serta tidak ada alasan pemaaf
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Menurut aliran dualisme, unsur-unsur tindak pidana dapat dirumuskan menjadi 2, yaitu:

- a. Unsur- unsur subjektif, yang merupakan unsur pembuat yang menyebabkan suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan dan adanya kesalahan.
- b. Unsur-unsur objektif, yaitu unsur-unsur yang menjadi pokok perbuatan yang bersifat melawan hukum dan berkesesuaian dengan rumusan delik.¹³

Unsur-unsur delik tindak pidana dapat dipahami secara sederhana berdasarkan apa yang disampaikan oleh Fitri Wahyuni, yakni:

- a. Unsur perbuatan manusia
- b. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.¹⁴

¹² Sonya Airini Batubara, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Medan), Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Volume 18, Nomor 2, 2018, hlm. 101.

¹³ Sonya Airini Batubara, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Medan), Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Volume 18, Nomor 2, 2018, hlm. 102.

¹⁴ Fitri Wahyuni, Op.Cit, hlm. 45

Hukum sebagai sistem yang mengatur perilaku manusia dan merupakan tatanan pemaksa, memerlukan penyebarluasan agar dapat efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk mematuhi nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum. Untuk mencapai tujuan ini, hukum perlu disebarluaskan sehingga dapat diterima dan diakui oleh masyarakat secara luas. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.¹⁵

B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.¹⁶ seperti:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan *sex*), menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu

¹⁵ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hlm. 175

¹⁶ Zaini Miftach. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, 53

membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.¹⁷

Berdasarkan rujukan pada istilah farmakologis adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁸ Dan Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.¹⁹

Tindak pidana narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).²⁰

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dengan para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S. dalam Moh. Taufik Makara'o dkk., tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Selain narkotika, yang termasuk

¹⁷ Sudanto, Anton. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*. Adil Jurnal Hukum 8, no. 1 (2017): 137–61.

¹⁸ Soedjono. D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 3

¹⁹ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, hlm. 609

²⁰ G. Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 12.

kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”²²

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika yaitu membagi menjadi, Golongan I Golongan II dan Golongan III. Golongan I Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak terlihat akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Dalam arti lain, pelaku sekaligus menjadi korban di sini. Namun demikian, jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam konteks agama perubahan-perubahan yang dilakukan ini mengandung

²¹ Moh. Taufik Makarao, Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 8.

²² Hasanul Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 99

lebih banyak mudarat dari pada manfaat. Kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).²³

Menurut Mardani, narkotika adalah “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.”²⁴

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi.
- b. Faktor kepribadian, antara lain pendidikan agama minim, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;
- c. Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggung jawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.²⁵

²³ *Ibid*, hlm, 98

²⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80.

²⁵ Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus, Op.Cit*, hlm. 100

Dadang Hawari menggolongkan penyalah guna narkotika menjadi tiga, yaitu:

- a. Penyalah guna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini memiliki gejala adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil
- b. Penyalah guna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (*antisosial*) dan *criminal*
- c. Penyalah guna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (*peer group pressure*). Penyalah guna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I

Golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan ini antara lain tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina; tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

²⁶ *Ibid*, hlm. 101

b. Narkotika golongan II

Golongan ini dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contoh narkotika golongan II antara lain *Alfasetilmetadol* dan *Alfameprodina*.

c. Narkotika golongan III

Golongan ini berkhasiat sebagai obat dan potensi ketergantungannya rendah. Narkotika golongan ini antara lain Asetildihidrokodeina dan *Dekstropropoksifena:α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*.²⁷

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi tiga (3) jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis, yaitu:

- a. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium
- b. Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, seperti Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
- c. Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang

²⁷ *Ibid*, hlm, 101

yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Seperti, Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.²⁸

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, professional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain seperti Cina dan Belanda, kejahatan tanpa korban memiliki konsekuensi serius berkembang menjadi sebuah jaringan operasi kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Kejahatan ini eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat dengan melawan hukum.²⁹

3. Teori Pidana

Teori-teori pidana saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.³⁰

a. Teori absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini

²⁸ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 35

²⁹ *Ibid*, hlm. 99

³⁰ Halu Oleo Law Review| Volume 6, Issue 2, September 2022

didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur)* propter malum actionis, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.³¹

Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.³² Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:

- 1) Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara
- 2) Teori kompensasi keuntungan
- 3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan
- 4) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum
- 5) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan, berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan
- 6) Teori objektif.³³

³¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm, 27.

³² *Ibid*, hlm. 28

³³ A. Z. Abidin, Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 46

Masih menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) .Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif
- 2) Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi.
- 3) Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.³⁴

b. Teori relative

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pembedaan, yaitu:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan
- 3) Memperbaiki si penjahat;
- 4) Membinasakan si penjahat
- 5) Mencegah kejahatan.³⁵

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang

³⁴ *Ibid*, hlm. 47

³⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 8

yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.³⁶

Adapun kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati, yaitu:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang..
- 2) Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.³⁷

c. Teori gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 32

³⁷ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, 11.

dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”.³⁸

Dalam perkembangannya, ternyata tidak hanya ketiga teori tersebut, tetapi ada banyak teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang mungkin dapat dipergunakan dalam pertimbangan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan agar tidak hanya mendatangkan efek jera tetapi juga memberikan kemanfaatan, serta diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut:³⁹

1. Aliran klasik berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*).

³⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 72.

³⁹ Syarif Saddam Rivanie, et,all, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*| Volume 6 Issue 2, September 2022, *P-ISSN: 2548-1762* | *E-ISSN: 2548-17541781*, hlm. 177, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, Pukul 02.40 Wib.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran

2. Aliran modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana, tindak pidana diancam dengan sanksi pidana yang ditetapkan oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.⁴⁰
3. Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neoklasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan

⁴⁰ Syarif Saddam Rivanie, et,all, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*| Volume 6 Issue 2, September 2022, *P-ISSN: 2548-1762* | *E-ISSN: 2548-17541781*, hlm. 178, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, Pukul 02.40 Wib

pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.⁴¹

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁴²

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁴³ Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai

⁴¹ Syarif Saddam Rivanie, et,all, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana, *Halu Oleo Law Review*| Volume 6 Issue 2, September 2022, *P-ISSN: 2548-1762* | *E-ISSN: 2548-17541781*, hlm. 179, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, Pukul 02.40 Wib

⁴² Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196

⁴³ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179

perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁴

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.⁴⁵

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

⁴⁴ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77

⁴⁵ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11

1. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
2. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat
3. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingannya kepada masyarakat.⁴⁶

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat.⁴⁷ Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui *gen* dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku.⁴⁸

Misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya

⁴⁶ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016. hlm 115

⁴⁷ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 19

⁴⁸ *ibid*, hlm 85

kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁴⁹

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.⁵⁰

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.⁵¹

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau

⁴⁹ *ibid*, hlm 86

⁵⁰ *Ibid*, hlm.59

⁵¹ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48

internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.⁵²

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.⁵³

4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁵⁴

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori

⁵² *Ibid*, hlm.48

⁵³ Anang Priyanto, Kriminologi , *Op.Cit.* hlm 87

⁵⁴ Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi *Op.Cit.*, hlm 121

yakni teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.⁵⁵

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan.⁵⁶

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.⁵⁷

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi

⁵⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 98

⁵⁶ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 82

misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut.⁵⁸

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁵⁹

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori Penanggulangan Kejahatan atau Upaya penanggulangan kejahatan adalah bagian integral dari Upaya perlindungan Masyarakat (*social defense*) dan Upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga dengan politik criminal memiliki tujuan utama yang pasti adalah “perlindungan Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat”. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan tersebut merupakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁶⁰

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 85

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 86

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, Hlm.2.

dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa sosial *welfare social defence*.⁶¹ Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis dapat dibagi dua yaitu

1. Non Penal (Upaya Preventif)

Upaya preventif adalah suatu cara atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terhadap berbagai gangguan yang meresahkan dan mengancam pribadi atau kelompok orang. Prinsip dalam upaya preventif adalah meminimalisir adanya kejahatan dengan cara melakukan pencegahan dan mengendalikan terjadinya perbuatan yang melawan hukum..⁶²

2. Penal (Upaya Represif)

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan secara konsepsional yang dilaksanakan setelah terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau meresahkan masyarakat. Sederhananya upaya represif itu adalah memberikan sanksi terhadap pelaku yang melawan hukum agar orang tersebut kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁶³

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm 77

⁶² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 69

⁶³ *Ibid*, hlm.70

BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS SABU

A. Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Perang terhadap narkotika terus menjadi perhatian oleh pemerintah Indonesia, memberantas narkotika tidak hanya dilakukan oleh presiden, melainkan harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, namun justru anggota kepolisian dari lembaga kepolisian yang menyalahgunakan narkotika tersebut. Bagi anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika akan diadili di pengadilan negeri sebagai proses kepastian hukum pidana dan mendapatkan sanksi administrasi dari institusi kepolisian.

1. Sanksi pelaku

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merusak citra institusi Polri, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Sebagai garda terdepan dalam memerangi kejahatan narkotika, keterlibatan anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba adalah ironi yang harus ditangani secara tegas.

Penerapan sanksi terhadap anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika mencakup berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum pidana, penegakan disiplin, hingga penegakan kode etik profesi. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga integritas institusi, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Namun, proses penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran ini tidak sederhana. Institusi Polri harus menjalankan mekanisme yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Ankom, dan penyidik, untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba menjadi ujian penting bagi integritas dan konsistensi institusi kepolisian.

Table 1
Jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu untuk diri sendiri

No	Nomor Perkara	Perbuatan	Amar putusan
1	4/Pid.Sus/2024/PN Sab	Pasal 127 Undang-Undang Narkotika	Pidana Penjara 1 Tahun 3 Bulan
2	2/Pid.Sus/2024/PN Sab	Pasal 127 Undang-Undang Narkotika	pidana penjara 1 tahun 6 bulan
3	7/Pid.Sus/2023/PN Sab	Pasal 127 Undang-Undang Narkotika	Pidana Penjara 11 Bulan

Sumber: <https://sipp.pn-sabang.go.id>.

Amar putusan bagi pelaku penyalahgunaan sabu untuk diri sendiri yang terdapat pada table di atas menunjukkan variasi hukuman berdasarkan status sipil dan masyarakat. Ini mencerminkan adanya perbedaan dalam penanganan kasus, meskipun tindak pidananya serupa.

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sabang Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sab, Shah Reza yang ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan pengembangan perkara tindak pidana narkoba yang memiliki keterkaitan dengan Saksi Jufriзал (tersangka dengan dakwaan

terpisah) tidak menghadirkan saksi yang meringankannya (*a de charge*) sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

Hal yang tercantum dalam putusan pada halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN yang menerangkan bahwa terdakwa shah berdasarkan keterangan saksi menjadi perantara dengan cara menerima uang hasil dari penjualan dan pembelian narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh saksi Jufrizal alias Jal Jawa untuk kemudian diserahkan kepada saksi. yahmu (dpo) sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama kali saksi jufrizal alias jal jawa menyerahkannya pada hari senin tanggal 10 okteber 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat dirumah saksi jufrizal alias jal jawa berjumlah rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari selasa tanggal 11 oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat dirumah terdakwa.

Namun, keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang dengan alasan tidak sinkron sebagaimana amar putusan pada halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/Pn Sab bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Saksi Jufrizal Alias Jal Jawa dengan Sdr. Yahmu (DPO), sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Tepat pada paragraf terakhir Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sab, Shah Reza mengakui mendatangi tersangka lainnya

untuk dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara Bersama-sama. Terdakwa pada saat itu mendapatkan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma.

Dari keterangan tersangka yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Sabang tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa ini sudah sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, karena terdakwa yang mendatangi terdakwa lain untuk mendapatkan atau mencicipi narkotika jenis sabu tersebut. Sehingga, terdapat banyak kesalahan baik itu dalam pemberian putusan oleh hakim pengadilan negeri sabang hingga penerapan sanksi disiplin oleh atasan yang berhak menghukum (ankum) Kepolisian Resor Kota Sabang.

Hal yang meringankan dan memberatkan pada perkara 7/Pid.Sus/2023/PN Sab yang menurut hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memberikan amar putusan kepada seorang tersangka, diantaranya keadaan yang memberatkan yaitu; perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, terdakwa adalah anggota kepolisian yang seharusnya memberikan contoh teladan kepada masyarakat dan keadaan yang meringankan karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum

Hakim terkesan terlalu normatif dan tidak memberikan penjelasan mendalam mengenai bagaimana perbuatan terdakwa *secara langsung* merugikan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan tidak konsisten sebagaimana pertimbangan yang memberatkan jika melihat amar

yang diputuskan oleh hakim yang dijatuhkan kepada shah reza dengan pidana penjara 11 bulan saja.

Jika polisi yang menggunakan sabu terbukti hanya sebagai pengguna tanpa keterlibatan dalam jaringan pengedar, maka Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika memungkinkan rehabilitasi. Namun, rehabilitasi ini tidak menghalangi proses etik atau disiplin yang dapat tetap berujung pada pemecatan.

Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republic Indonesia menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun dalam penjelasan pada Pasal 13 menerangkan lebih lanjut bahwa pelanggar disiplin dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama.

Pasal 21

(3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
- i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Pasal 22

(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

(2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sanksi disiplin

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak Provos Kepolisian Resor Kota Sabang, Beliau menjelaskan bahwa peran provos dalam menindak anggota polisi yang menggunakan narkoba dalam penegakan disiplin, ialah:

- a. Provos bertugas melakukan patroli disiplin untuk mengawasi anggota kepolisian agar tetap mematuhi aturan, termasuk mencegah keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba.
- b. Jika terdapat anggota kepolisian yang telah menyalahgunakan narkoba, maka pihaknya akan memanggil anggota yang terindikasi melanggar

aturan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan akan mengidentifikasi alasan di balik tindakan tersebut, seperti tekanan pekerjaan, masalah keluarga, lingkungan pergaulan, atau adanya pengaruh eksternal dari pelaku lain.

- c. Provos akan menggali detail tentang bagaimana anggota tersebut pertama kali terlibat dalam penggunaan narkoba, termasuk kapan, di mana, dan dalam situasi apa hal itu terjadi.
- d. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa anggota tersebut telah melanggar disiplin polri dan pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana, maka akan dilimpahkan kepada divisi profesi dan pengamanan (Propam) atau Penyidik Kepolisian Resor Kota Sabang untuk langkah hukum lebih lanjut sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
- e. Penilaian oleh provos akan dilakukan dengan mengevaluasi apakah pelanggaran yang dilakukan karena ketidaksengajaan, tekanan eksternal, atau faktor lain yang dapat dianggap sebagai kondisi yang memperingan hukuman. Sehingga, jika terbukti bahwa anggota tersebut adalah korban, ada kemungkinan untuk menjalani program rehabilitasi dari pada langsung dipecat. Rehabilitasi menjadi pilihan untuk memperbaiki kondisi mental dan fisik korban narkoba, sehingga anggota tersebut bisa kembali menjalani tugasnya secara profesional.¹

¹ Tamren, Kepala Subbidang Propam Kepolisian Resor Kota Sabang, 06 Desember 2024 Pukul 09.50 Wib

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Kota Sabang, Beliau menjelaskan bahwa:

- a. Penyidik memeriksa berkas yang dilimpahkan oleh Provos untuk memastikan kelengkapan data, termasuk laporan hasil pemeriksaan awal dan barang bukti yang disertakan.
- b. Memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggota tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai undang-undang yang berlaku
- c. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap anggota polisi yang diduga menggunakan sabu untuk mendapatkan keterangan terkait sumber narkotika, alasan penggunaan, dan detail perbuatan.
- d. Berkoordinasi dengan Divisi Propam untuk memastikan tersangka diproses secara etik sesuai Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
- e. Memberikan informasi dan hasil penyidikan kepada Propam agar sanksi administratif dapat diterapkan sesuai pelanggaran disiplin.²

Polisi yang terbukti menggunakan sabu tentu melanggar Pasal 127 UU Narkotika, yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Hukuman pidana ini menunjukkan bahwa pelaku tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penegak hukum. Polisi yang terbukti menggunakan sabu dapat dipecat dengan alasan:

- a. Melanggar hukum pidana (UU Narkotika).
- b. Melanggar disiplin Polri.
- c. Melanggar kode etik profesi.
- d. Menurunkan integritas dan kepercayaan publik terhadap Polri.

² Muhammad Riza, Kepala Satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Kota Sabang, wawancara pada tanggal 06 Desember 2024 Pukul 08.30 Wib

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak tepat karena anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba hanya dijatuhkan hukuman penjara selama 11 bulan oleh majelis hakim pengadilan negeri sabang, sedangkan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Putusan Majelis Hakim dan Pengambilan Keputusan oleh Anjum tersebut tampaknya tidak mencerminkan ketegasan dan keadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Pasalnya, jika dibandingkan dengan masyarakat biasa yang terjerat dalam kasus serupa, mereka dihadapkan pada ancaman hukuman penjara yang lebih berat meskipun menghadapi dakwaan dengan kategori yang sama, yakni Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Sebaliknya, pelaku yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dan merupakan anggota aktif dari Kepolisian Resor Kota Sabang justru diberikan sanksi berupa rehabilitasi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa proses penegakan hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten, mengingat kedudukan pelaku sebagai aparat yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum.

B. Faktor Yang Menyebabkan Anggota Kepolisian Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian adalah fenomena yang unik karena mereka memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari peredaran narkoba, ironi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan, pengendalian internal, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku individu di dalam institusi kepolisian.

Fenomena ini tidak hanya mencoreng citra institusi, tetapi juga mengancam upaya penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan. Untuk memahami lebih dalam, penting untuk menganalisis berbagai faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian.

Berdasarkan Hasil Wawancara Terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, Beliau menjelaskan bahwa faktor penyebab anggota kepolisian melakukan penyalahgunaan narkotika diantaranya:

1. Faktor keluarga yang tidak harmonis

Masalah dalam kehidupan keluarga, seperti permasalahan rumah tangga atau tekanan dari anggota keluarga, dapat menjadi salah satu pemicu anggota kepolisian untuk mencari pelarian dalam bentuk penyalahgunaan narkotika. Ketegangan dalam hubungan keluarga atau kurangnya dukungan emosional dapat membuat individu rentan terhadap perilaku negatif.

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan emosional dan berbagai lain. Keluarga yang bahagia menghindari seseorang melakukan atau terlibat dalam rangkaian tindak pidana. Intinya keluarga berperan penting sebagai tempat dukungan fisik dan psikologi seseorang.

2. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik karena penghasilan yang tidak mencukupi atau beban ekonomi yang berat, dapat menjadi salah satu penyebab anggota kepolisian tergoda untuk menggunakan narkoba.

3. Faktor lingkungan yang tidak baik

Lingkungan sosial yang kurang mendukung atau penuh dengan pengaruh buruk, seperti teman-teman yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dapat mempengaruhi perilaku anggota kepolisian dan ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu itu.

4. Faktor ruang lingkup pekerjaan

Lingkungan kerja yang penuh dengan stres, beban tugas yang berat, dan tuntutan tinggi dapat memicu penggunaan narkoba sebagai cara untuk mengatasi tekanan tersebut. Anggota kepolisian sering kali dihadapkan pada situasi yang emosional dan mental menantang, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mendorong mereka untuk mencari pelarian dalam penyalahgunaan narkoba.³

³ Muhammad Rafi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, Wawancara Pada tanggal 23 desember 2024 Pukul 14.30 Wib

5. Keempat faktor ini saling berkaitan mengenai masalah yang dihadapi oleh anggota kepolisian. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada masyarakat biasa dan anggota kepolisian memiliki kesamaan, terutama yang terkait dengan keluarga, ekonomi, dan lingkungan sosial. Namun, perbedaan utama pada faktor pekerjaan, di mana anggota kepolisian menghadapi tekanan dan stres yang lebih tinggi terkait dengan tugas dan tanggung jawab profesinya.⁴

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Pihak Provos Kepolisian Resor Kota Sabang, Beliau menjelaskan bahwa:

1. Faktor rumah tangga

Masalah dalam kehidupan rumah tangga seperti ketegangan dengan istri, atau masalah dalam membesarkan anak, dapat menjadi tekanan emosional yang berat. Mereka mungkin mencari pelarian, dan penggunaan narkoba seperti sabu menjadi salah satu cara untuk melupakan stres atau kesulitan tersebut

2. Faktor pekerjaan

Anggota polisi tersebut terjebak dalam pergaulan dengan jaringan narkoba, karena mereka terlibat langsung dalam pengedarannya dan mereka tidak dapat menghindari ajakan tersebut. Anggota tersebut merasa bahwa menggunakan narkoba adalah cara untuk mengurangi stres atau beban pekerjaan mereka.

⁴ Muhammad Rafi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, Wawancara Pada tanggal 23 desember 2024 Pukul 14.30 Wib

3. Faktor lingkungan pergaulan yang tidak baik

Faktor lingkungan pergaulan memiliki dampak yang sangat besar karena lingkungan inilah yang berperan penting dalam mengelola emosi, termasuk stres yang berasal dari kehidupan rumah tangga maupun pekerjaan.⁵

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Kota Sabang, Beliau menjelaskan bahwa:

1. Pelaku mengakui bahwa dia terjebak dalam pergaulan hingga akhirnya menggunakan sabu. Ia menyadari bahwa keputusan tersebut merupakan kesalahan yang disesali, dan berharap dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak dipecat dari anggota kepolisian.
2. Kehidupan rumah tangga, pelaku menghadapi konflik yang tak kunjung terselesaikan, menciptakan stres emosional yang berat. Konflik yang terus-menerus terjadi di rumah membuatnya merasa kehilangan tempat untuk berbagi beban dan mencari dukungan emosional.
3. Sebagai anggota kepolisian, pelaku merasa terbebani oleh tuntutan pekerjaan yang tinggi serta tekanan lingkungan yang kompetitif. Kombinasi dari masalah pribadi dan profesional ini membuat pelaku mencari pelarian yang akhirnya membawa dirinya pada penggunaan narkoba.⁶

⁵ Tamren, Kepala Subbidang Propam Kepolisian Resor Kota Sabang, 06 Desember 2024 Pukul 09.50 Wib

⁶ Muhammad Riza, Kepala Satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Kota Sabang, wawancara pada tanggal 06 Desember 2024 Pukul 08.30 Wib

Dari hasil wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang dan pihak Kepolisian Resor Kota Sabang terkait Faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan penyalahgunaan narkoba karena faktor kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, faktor lingkungan pergaulan yang tidak baik dan faktor tekanan pekerjaan. Ketiga faktor tersebut berperan signifikan terhadap perbuatan pelaku sehingga menjerumuskan pelaku untuk melakukan penggunaan narkoba jenis sabu.

C. Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Sabang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggotanya

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian menjadi salah satu masalah serius yang dapat merusak citra institusi penegak hukum, termasuk di Kepolisian Resor Sabang. Sebagai aparat yang diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat, penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian tidak hanya berisiko merusak integritas pribadi, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja dan kredibilitas lembaga itu sendiri. Kendati demikian, masalah ini tidak semata-mata terjadi tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang harus dihadapi dengan serius.

Berdasarkan wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, Beliau menjelaskan:

1. Kendala

- a. Menurut pendapat majelis hakim kendala untuk menanggulangi penyalahguna narkoba khususnya anggota kepolisian ini berupa penjatuhan pidana, meskipun untuk memutus suatu perkara pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada

dasarnya memiliki dasar hukum sebagai rujukan majelis hakim untuk memutus suatu perkara, namun hakim perlu menilai dampak apa yang akan timbul dari putusan yang akan diberikan.

- b. Selain itu, perkara terdakwa ini berkenaan dengan perkara lainnya, yang dilakukan dengan penuntutan terpisah. Sehingga proses pembuktian menjadi lebih mudah karena terdakwa ini terbukti melanggar pasal 127 undang-undang narkoba
- c. Dampak dari putusan hakim pada perkara Shah Reza adalah persepsi public yang menilai bahwa terjadi disparitas antara anggota kepolisian dan masyarakat biasa.
- d. Hal tersebut wajar, karena terdakwa shah reza ini berdasarkan undang-undang sebagai korban sedangkan bagi terdakwa atau teman shah reza dengan perkara terpisah ialah orang yang memiliki dan menguasai sabu, sehingga tentu memiliki perbedaan terkait jenis hukuman pidanya.
- e. Majelis juga tidak dapat memberikan arahan atau anjuran kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Sabang untuk menjatuhkan sanksi pemecatan kepada anggotanya yang terbukti menyalahgunakan sabu,⁷

2. Upaya

- a. Tentu upaya yang diberikan oleh majelis hakim dengan memberikan putusan pidana yang adil bagi terdakwa dan negara serta masyarakat.

⁷ Muhammad Rafi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, Wawancara Pada tanggal 23 desember 2024 Pukul 14.30 Wib

- b. majelis hakim melalui Pengadilan Negeri Kota Sabang juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resort Kota Sabang untuk bekerjasama memberantas peredaran narkoba melalui sosialisasi dan seminar

Maka, untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian secara efektif, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas, agar hakim dapat menilai bahwa putusan yang diberikan tidak adil tetapi dan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat yang bertujuan memastikan tidak ada disparitas yang mencolok antara pelaku dari kalangan masyarakat umum dan aparat kepolisian meskipun anggota kepolisian hanya memakai dan tidak memiliki dan menguasai narkoba tersebut.

Selain memberikan putusan pidana yang adil, sinergi antara lembaga peradilan dan kepolisian harus ditingkatkan melalui program yang telah disebutkan seperti pencegahan seperti sosialisasi dan seminar. Hal ini harus diiringi dengan penguatan kebijakan internal kepolisian untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, sehingga menciptakan efek jera dan menjaga integritas serta marwah institusi.

Berdasarkan wawancara terhadap Pihak Provos Kepolisian Resor Kota Sabang, Beliau menjelaskan bahwa:

1. Kendala

- a. Dukungan keluarga antar anggota kepolisian

Seharusnya sesama anggota menjalin hubungan yang kuat, anggota yang menghadapi masalah pribadi atau tekanan emosional

merasa sendirian tanpa dukungan dan setiap anggota memiliki karakter yang berbeda sehingga ada sebahagian anggota yang tidak terbuka terhadap permasalahan hidupnya.

b. Anggaran untuk melakukan kegiatan penyuluhan

Alokasi anggaran lebih difokuskan pada operasional rutin dibandingkan pada program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Contohnya pihak kepolisian sabang dalam setahun ditargetkan untuk melakukan upaya pencegahan ke setiap anggota setidaknya dua kali, namun kami hanya mampu melaksanakan satu kali saja.

c. Jumlah anggota untuk melakukan pengawasan

Dengan jumlah anggota yang tidak memadai dan banyak anggota yang melanggar kode etik tentu pihak kepolisian khususnya provos memfokuskan tugasnya ke Tindakan disiplin pelanggar kode etik tersebut.

d. Pengaruh lingkungan.

Pihak kepolisian juga tidak mungkin masuk pada ranah pergaulan setiap anggotanya, hal itu merupakan bentuk privasi dari kehidupan anggota.⁸

2. Upaya

a. Penyuluhan

1) Mengadakan program penyuluhan dan edukasi untuk anggota kepolisian mengenai bahaya narkoba serta dampaknya bagi karier dan kehidupan pribadi.

⁸ Tamren, Kepala Subbidang Propam Kepolisian Resor Kota Sabang, 06 Desember 2024 Pukul 09.50 Wib

2) Sosialisasi kepada anggota tentang peraturan internal yang melarang penggunaan narkoba, serta pentingnya menjaga citra dan integritas institusi kepolisian.⁹

b. Pemantauan atau pengawasan

1) Menjalankan pengawasan secara rutin terhadap anggota, termasuk pengawasan atas perilaku mereka baik di dalam maupun luar lingkungan kerja.

2) Membina hubungan yang baik antara atasan dan bawahan untuk menciptakan komunikasi yang terbuka, sehingga masalah atau potensi penyalahgunaan narkoba dapat terdeteksi lebih awal.

3) Melakukan tes urine secara berkala terhadap anggota kepolisian untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan narkoba.¹⁰

c. Penindakan

1) Anggota yang terbukti menggunakan narkoba diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi medis dan psikologis.

2) Bagi anggota yang berhasil menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan ulang untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam tugas kepolisian dengan dukungan penuh.¹¹

⁹ Tamren, Kepala Subbidang Propam Kepolisian Resor Kota Sabang, 06 Desember 2024 Pukul 09.50 Wib

¹⁰ Tamren, Kepala Subbidang Propam Kepolisian Resor Kota Sabang, 06 Desember 2024 Pukul 09.50 Wib

¹¹ Tamren, Kepala Subbidang Propam Kepolisian Resor Kota Sabang, 06 Desember 2024 Pukul 09.50 Wib

Berdasarkan wawancara terhadap Kepala Satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Kota Sabang, Beliau menjelaskan bahwa:

1. Kendala

Tidak ada kendala yang dialami oleh penyidik dalam mendalami kasus Shah Reza, karena terdakwa mengaku telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

2. Upaya

Atas dasar pengakuan Shah Reza maka pihak penyidik berupaya mengembangkan kasus tersebut guna mencari apakah ada keterlibatan anggota lainnya.¹²

Kepolisian Resor Kota Sabang hanya sekedar melakukan langkah preventif dan itupun tidak efektif. Sedangkan untuk tindakan represif merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan secara tegas kepada anggotanya oleh pihak Kepolisian Resor Kota Sabang. Tetapi untuk menghadapi berbagai tantangan, upaya represif sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme Polri karena keterbatasan untuk melakukan Upaya preventif serta memastikan bahwa anggota kepolisian tetap menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

Meskipun terdapat berbagai kendala dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian, pihak Kepolisian Resor Kota Sabang tetap berupaya maksimal melalui penyuluhan, pengawasan, dan penindakan untuk menjaga integritas institusi. Dalam kasus Shah Reza,

¹² Muhammad Riza, Kepala Satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Kota Sabang, wawancara pada tanggal 06 Desember 2024 Pukul 08.30 Wib

pengakuan terdakwa menjadi kunci bagi penyidik untuk mendalami dan mengembangkan kasus, guna memastikan tidak ada anggota lain yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sekaligus mempertegas komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba, baik di internal institusi maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Kendala dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian resor sabang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anggotanya disebabkan kurangnya dukungan keluarga anggota, kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan penyuluhan, Jumlah anggota untuk melakukan pengawasan yang sedikit dan Pengaruh lingkungan. Sedangkan upaya yang dilakukan melakukan pembinaan dan pengawasan serta penindakan disiplin.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak tepat karena anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba hanya dijatuhkan hukuman penjara selama 11 bulan oleh majelis hakim pengadilan negeri sabang, sedangkan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menerjelaskan bahwa setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan penyalahgunaan narkoba karena faktor kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, faktor lingkungan pergaulan yang tidak baik dan faktor tekanan pekerjaan. Ketiga faktor tersebut berperan signifikan terhadap perbuatan pelaku sehingga menjerumuskan pelaku untuk melakukan penggunaan narkoba jenis sabu.
3. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sabang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anggotanya disebabkan kurangnya dukungan keluarga anggota, kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan penyuluhan, Jumlah anggota untuk melakukan pengawasan yang sedikit dan Pengaruh lingkungan. Sedangkan upaya yang dilakukan melakukan pembinaan dan pengawasan serta penindakan disiplin.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Sabang apabila dikemudian hari memeriksa dan mengadili perkara narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian memberikan hukuman terberat bagi anggota kepolisian tersebut karena jabatannya.
2. Disarankan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Sabang agar mengajukan dan mengupayakan kesejahteraan bagi anggotanya.
3. Disarankan kepada setiap anggota kepolisian agar membenahi pribadi masing-masing agar tidak melukai kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dan menghadirkan perbuatan yang menata ulang nama baik institusi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin. A. Z, Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, 2002
- _____, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung. Alumni. 2006
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989
- Badan Pengkajian MPR RI, *Penataan Kekuasaan Kehakiman*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, 2019
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017
- Supramono. G., *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2022
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Komisi Yudisialat, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*,

- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008,
- Moh. Taufik Makarao, Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Soedjono. D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
- Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Zaini Miftach. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

B. Jurnal

- Sonya Airini Batubara, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Medan), *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Volume 18, Nomor 2, 2018,
- Sudanto, Anton. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*. *Adil Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 137–61.
- Syarif Saddam Rivanie, et,all, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*| Volume 6 Issue 2, September 2022, *P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-17541781*, hlm. 177, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, Pukul 02.40 Wib.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN



Bapak Muhammad Rafi, majelis hakim Pengadilan Negeri Sabang



Bapak Tamren, Kepala Subbidang Propam Kepolisian Resor Kota Sabang
dan
Bapak Muhammad Riza, Kepala Satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian
Resor Kota Sabang